

## **Teori Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan yang Harus Mengedepankan Keadilan**

### *Legal Theory as a Science that Must Prioritize Justice*

**Alwan Hadiyanto<sup>1\*</sup>, Josmangasi Simbolon<sup>2</sup>, Ibrahim Kenobo Langouyo<sup>3</sup>, Qorrata 'Aini<sup>4</sup>, Salomo Seoulron Yun Christian Owen Situmorang<sup>5</sup>, Ade Rizky Simangunsong<sup>6</sup>, Amelia Widi Pratama<sup>7</sup>, Zazkya Walfitria<sup>8</sup>, Lucky Gunawan Panjaitan<sup>9</sup>, Wulan Oktavia Ramadhani<sup>10</sup>**

<sup>1-5</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: [alwan.hadiyanto@gmail.com](mailto:alwan.hadiyanto@gmail.com)

#### **Abstrak**

Khususnya dalam keilmuan hukum, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Teori juga memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Dalam arti kata, teori hukum merupakan makna teori sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dikaji. Teori juga memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Tujuan mempelajari teori hukum adalah sebagai pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis yang dapat disarikan. Dengan kata lain bahwa teori hukum merupakan suatu pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum (*legal statment*), yang membentuk hubungan antara variabel hukum yang mana dapat dijelaskan hakikat dan gejala hukum yang ada dan dapat diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan justifikasi dan mengestimasi suatu peristiwa hukum tertentu.

**Kata Kunci:** Ilmu; Hukum; Metodologis; Sistematis; Teori

#### **Abstract**

*Especially in legal science, theory occupies a very important position. Theory also provides a means for us to be able to summarize and understand the problems we are discussing better. In the sense of the word, legal theory is the meaning of theory as a unity of views, opinions, and understandings related to reality that are formulated in such a way that it is possible to describe the hypotheses being studied. Theory also provides an explanation by organizing and systematizing the problems being discussed. The purpose of studying legal theory is as a sedimentation or methodological deepening of the basis and background in studying law in a broad sense, in order to obtain better knowledge and a clearer description of the legal materials that can be summarized. In other words, legal theory is a systematic view of legal statements, which form a relationship between legal variables which can explain the nature and symptoms of existing law and can be verified with the aim of providing justification and estimating a particular legal event.*

**Keywords:** Science; Law; Methodology; Systematic; Theory

## PENDAHULUAN

Teori hukum tidaklah sama dengan ilmu hukum, maka untuk memahami apa itu teori hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ilmu hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut juga dengan dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Dalam Teori Hukum sering kali dipandang sebagai bagian dari disiplin ilmu Filsafat Hukum, atau bahkan hanya sekadar kelanjutan dari teori-teori dalam lapangan ilmu hukum seperti teori-teori hukum tata negara, teori hukum pidana, dan sebagainya. Akibatnya, penyajian materi teori hukum tumpang tindih dengan kajian Filsafat Hukum. Hukum positif disini adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, dimana hukum positif ini mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis, dan yurisprudensi). Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan perkataan lain, ilmu hukum adalah objek teori hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum.

Sebaliknya, hukum itu sendiri pada hakekatnya adalah kekuasaan. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan inilah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukan hukum (Sudikono Mertokusumo, 2004: 20). Kalau dikatakan bahwa hukum itu kekuasaan, tidak berarti bahwa kekuasaan itu hukum. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan, kekuasaan yang mengusahakan ketertiban (Sudikno Mertokusumo, 2004: 20).

Apresiasi kalangan ahli hukum terhadap Teori Hukum kemudian menjadi meningkat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan dinamik itu telah menarik kalangan pengembangan hukum, termasuk di Indonesia. Bahkan, pemerintah menetapkan matakuliah Teori Hukum sebagai salah satu matakuliah wajib di lingkungan pendidikan tinggi hukum jenjang magister dan doktor. Namun demikian, pemahaman di kalangan intelektual masih sangat beragam, sehingga ruang lingkup dan materi yang diajarkan menjadi berbeda antar satu program pascasarjana yang satu dengan yang lain (Muchyar Yara, 1998: 1).

Memberi definisi tentang teori hukum yang singkat, sederhana, definitif, tetapi komprehensif bukan hal yang mudah (Sudikno Mertokusumo, 2014: 1). Definisi teori hukum yang dapat diterima umum tidak mudah diberikan. Lagipula, teori hukum sebagai ilmu pengetahuan baru pada umumnya menunjukkan profil yang tidak jelas (Sudikno Mertokusumo, 2014: 1).

Istilah yang digunakan untuk menyebut teori hukum dalam literatur bermacam-macam. Kata teori hukum adalah terjemahan "*legal theory*", "*rechtstheorie*", sebagaimana digunakan oleh Friedmann, Finch, dan Gijssles. Ada yang menyebutnya sebagai *jurisprudence* (Paton, 1951), bahkan ada yang menyebutnya sebagai *Legal Philosophy* (Kelsen, 1971) dan *theory of justice* versi John Rawls (1972). Dalam bacaan, kata-kata *legal theory*, *jurisprudence*, dan *legal philosophy* digunakan secara silih berganti dan bercampur-campur. Hal itu memungkinkan, seperti diuraikan dalam Bab I, ketiganya memang berkaitan satu sama lain walaupun dapat dibedakan (McLeod, 2005: 11).

## Metode Penelitian

Menurut Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten

dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan sebagai unsur empiris.

Metode penelitian normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat tiga kategori yakni : *Non Juridical Case Study* (pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan), *Juridical Case Study* (pendekatan study kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan memberikan keputusan penyelesaian [yurisprudensi]), dan *Live Case Study* (pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir).

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono bahwa bentuk penelitian perspektif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan oleh untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

Menurut Nazir (1988:63) dalam “Buku Contoh Metode Penelitian”, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan**

Teori sering dilawankan dengan praktik. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, teori menunjuk kepada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kasualitas, sehingga teori dapat pula dimaksudkan sebagai kegiatan kreatif. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu (Sudikno Mertokusumo, 2014: 4). Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo (2014: 4), teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian.

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas

yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun yang disebut pengalaman ini tidaklah hanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia dari alam kehidupannya yang indrawi, tetapi juga diperoleh dari alam kontemplatif-imajinatifnya, khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Apapun sumbernya, apakah pengalamannya yang indrawi atautkah pengalamannya yang kontemplatif imajinatif murni, teori adalah suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep yang berada di alam ide imajinatif manusia. Berada di alam imajinatif, teori adalah gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan rangkaian yang sebagaimana kita disebut konsep. Maka tepat apa yang dikatakan secara ringkas dalam kepustakaan berbahasa Inggris, bahwa *concepts is the building blocks of theories*.

Menurut Wignjosoebroto teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti "*perenungan*", yang pada gilirannya dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti "*cara atau hasil pandang*", adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, yang dibangun untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman.

Dari kata dasar *thea* ini pulalah datang kata modern "*tater*" yang berarti pertunjukan atau tontonan. Definisi dari rumusan yang demikian, berbicara tentang "*teori*" tak pelak lagi orang akan menemukan dua macam realitas. Yang pertama adalah realitas in abstracto yang ada dalam ide yang imajinatif, dan yang kedua adalah padanannya yang berupa realitas in concreto yang berada dalam alam pengalaman yang indrawi.

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Dalam kata teori hukum, makna teori sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dikaji (Gijssles, dalam Sudikno Mertokusumo, (2014: 4).

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan (Satjipto Rahardjo, 2000: 35). Berdasarkan hasil tingkat analisis (level of analysis), Meuwissen membedakan disiplin hukum menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pada tataran ilmu-ilmu positif yang paling rendah tingkat abstraksinya disebut ilmu hukum, pada tataran yang lebih abstrak disebut teori hukum, dan pada tataran filsafat yang tingkat abstraksinya paling tinggi disebut filsafat hukum (D.H.M. Meuwissen, 1994: 25).

Berdasarkan tujuan dan fungsi, disiplin hukum tersebut dipecah menjadi 2 (dua) yaitu ilmu hukum normatif (yang sering disebut ilmu hukum praktis atau ilmu hukum dogmatis) dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif meliputi Penelitian asas hukum, Penelitian sistematika hukum, Penelitian taraf sinkronisasi hukum, Penelitian perbandingan hukum, Penelitian terhadap sejarah hukum, Penelitian inventarisasi hukum positif, Penelitian penemuan hukum in concreto. Dalam ilmu hukum normatif, kita mengenal yang namanya *teori keadilan* dari Plato. Menurut Plato *keadilan adalah keseimbangan dan harmoni dalam jiwa individu dan dalam jiwa masyarakat*. Jika dikaitkan dengan *teori keadilan* ini, ada beberapa kasus perkara yang barubaru ini terjadi

dalam dunia peradilan. Diantaranya perkara *Ronald Tannur*, dimana hasil putusan hakim memutus Ronald Tannur bebas. Inilah bila dikaitkan dengan *teori keadilan Plato*, dimana letak keadilan itu. *Masih ada saja di Indonesia ini hakim-hakim yang tidak memiliki hati nurani* dan tidak memegang teguh sumpah jabatannya selaku perpanjangan “*tangan Tuhan*”. Berbeda lagi dengan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Kategori ilmu hukum empiris meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum (Nyana Wangsa dan Kristian, 2015: 44).

Kita ketahui bahwa apa yang disebut konsep itu sesungguhnya merupakan penentu suatu bangunan teori seperti yang dikatakan dalam kepustakaan Inggris di atas bahwa “*concepts is the building blocks of theories*”, haruslah disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan berkonsekuensi pada akan tiadanya satu teori semata tentang apa yang disebut hukum itu. Hukum yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan undang-undang, tentulah akan diteorikan lain dari hukum yang dikonsepsikan sebagai seluruh hasil proses yudisial yang berujung pada putusan hakim, dan akan lain pula apabila hukum dikonsepsikan dalam ujud realitas atau realisasinya yang tertampak sebagai “*keteraturan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya*”.

Teori Hukum merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum itu sendiri sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sama, dimasa yang akan datang, sedangkan filsafat hukum tingkat abstraksinya sudah begitu tinggi dan diciptakan oleh para filsuf, yang tidak dapat secara langsung digunakan secara teoritis untuk pemecahan permasalahan hukum., sehingga oleh karena begitu tinggi tingkat abstraksinya, maka filsafat hukum itu merupakan teori payung (Grand Theory).

Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian (Hiariej, 2010).

Menurut Roeslan Saleh teori hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.

Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Dalam konteks ini, Friendman (1990: 1) menyebut teori hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum (Otje Salman S dan Anthon F. Sutanto, 2004: 54-55). Menurut Bruggink, teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum

dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan (Tanya, Simanjuntak, dan Hage, 2010: 7).

Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses. Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang steategik bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum (Tanya, Simanjuntak, dan Hage, 2010: 7).

Dengan demikian bahwa obyek kajian ilmu hukum adalah tatanan hukum normatif yang berlaku positif maupun ilmu-ilmu hukum dalam tataran dogmatik hukum yang meliputi pula interpretasi, dan konstruksi serta teori-teori tentang argumentasi hukum; sedangkan kajian ilmu-ilmu hukum empirik, meliputi perbandingan hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.

Kajian teori hukum adalah juga tatanan hukum positif yang meliputi analisis tentang pengertian hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, analisis konsep yuridis, hubungan antara hukum dan logika, teori argumentasi dan metode penemuan hukum yang meliputi metode interpretasi dan metode konstruksi. Sementara kajian filsafat hukum adalah bagian dari dan dipengaruhi oleh filsafat umum dan teori ilmu hukum yang bersifat ekstra yuridis dan kritis yang inti persoalannya meliputi landasan daya ikat dari hukum serta landasan penilaian keadilannya. Hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum adalah suatu hubungan dari disiplin meta (filsafat hukum) dengan disiplin objek (teori hukum) dimana filsafat hukum memperhatikan secara esensial pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha kearah pendekatan gejala hukum secara positif keilmuan.

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dri hukum itu. Seperti yang dikatakan Radbruch, yang dikutip Satjipto Rahardjo (2000: 254), tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi.

Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil.

Bruggink dalam bukunya "*Refleksi Tentang Hukum*" membedakan teori hukum dalam 2 (dua) aliran, yakni teori hukum empiris dan teori hukum kontemplatif. Teori hukum empiris bertujuan untuk bekerja dari perspektif eksternal, artinya dari titik berdiri pengamat yang mengobservasi sehingga diharapkan menghasilkan perodik penelitian yang murni dan obyektif. Aliran ini mengacu pada teori kebenaran korespondensi. Teori hukum kontemplatif bertolak dari titik berdioei internal terbatas. Artinya titik berdiri partisipan yang obyektivitasnya intersubyektivitas. Aliran ini mengacu pada teori kebenaran pragmatik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan bahwa teori hukum merupakan suatu pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum (*legal statment*), yang dibentuk dari hubungan antara variabel hukum yang dapat menjelaskan hakikat dan gejala hukum yang ada serta dapat diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan justifikasi dan mengestimasi suatu peristiwa hukum tertentu.

Memasuki abad ke-20, teori hukum diterima sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri dengan 3 (tiga) ciri sebagai berikut. Pertama, sudut pandang teori hukum dalam menyoroti hukum positif adalah sudut pandang para ahli hukum, baik yang bergerak di bidang pembentukan hukum maupun dalam praktik hukum. Kedua, teori hukum bertujuan memperoleh pengetahuan mendasar tentang hukum yang berlaku, untuk kepentingan hukum positif itu sendiri. Ketiga, teori hukum menggunakan metode pendekatan interdisipliner dengan menggunakan faktor-faktor nonyuridis yang terdapat di dalam masyarakat.

Teori Hukum dilihat dari hubungannya dengan dogmatik hukum adalah sebagai suatu teori meta dari dogmatik hukum. Suatu teori meta adalah suatu disiplin yang objek studinya adalah ilmu pengetahuan lain. Jika dogmatik hukum mengkaji aturan-aturan hukum dengan bertolak dari sudut teknis, maka teori hukum terutama adalah suatu refleksi terhadap teknik hukum itu. Dogmatik hukum memperhatikan perumusan yang dikemukakannya mengenai hukum positif yang berlaku, dan mensistematisasikannya, sedangkan teori hukum memperhatikan suatu refleksi terhadap perumusan dan sistematisasi ini.

Secara singkat dan sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu praktis hukum, sementara teori hukum adalah disiplin hukum dalam tataran yang abstrak, sedangkan pada tingkatan yang abstraksinya paling tinggi yakni tataran abstraksi kefilosofan, disiplin kajiannya dinamakan filsafat hukum.

Tujuan mempelajari teori hukum adalah pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis (Gijssels, dalam Sudikno Mertokusumo, 2014: 9). Jabaran lebih lanjut dari pembelajaran teori hukum adalah pengendapan secara metodologis dalam mempelajari hukum.

Teori hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum karena melalui teori-teori dapat mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat. Pendapat atau pandangan tentang sesuatu hal sebagai pembahasan dengan cara tertentu dapat diartikan sebagai teori, sehingga teori acapkali disebut pula sebagai seni berhubung kegiatannya mirip berupa pengumpulan sejumlah pertimbangan dan menemukan sesuatu untuk sampai kepada pendapat yang diyakini (Poernomo, 1993: 22).

Teori hukum dapat disamakan dengan seni di bidang hukum. Dengan demikian, teori hukum dapat dirumuskan sebagai seni memikirkan tentang hukum sampai jauh ke latar belakang dari nilai-nilai dan postulat hukum untuk menjabarkan/mengembangkan pengertian dan konsepsi dasar mengenai hukum berhubungan dengan masalah-masalah hukum (Poernomo, 1993: 23-24).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu hukum, yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) atau sering disebut dogmatic hukum, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Jadi ilmu hukum dapat dikatakan sebagai teorinya hukum positif dan bukan teori hukum. Pertanyaan-pertanyaan ilmu hukum dapat dijawab dengan hukum positif karena bersifat normatif dan mengandung nilai praktisi konkrit. Sementara teori hukum adalah disiplin hukum dalam tataran yang abstrak, sedangkan pada tingkatan yang abstraksinya paling tinggi yakni tataran abstraksi kefilosofan, disiplin kajiannya dinamakan filsafat hukum.

## **Perkembangan Teori Hukum**

Teori hukum fokus kepada kajian-kajian mengenai lembaga-lembaga hukum yang bersifat memaksa dalam masyarakat. Berbagai karya berbicara mengenai rupa-rupa tradisi hukum dan melakukan klasifikasi terhadapnya. Namun dalam saat yang bersamaan teori hukum juga mempertanyakan secara terus menerus hasil dan dampak hukum bagi perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam mengkaji hal terakhir, teori hukum nampaknya *“more than a sophisticated synthesis of relevant insights from these friendly neighbors because of its pointed attention to the classic jurisprudential questions regarding the nature of law, notably the relationship between law’s normativity and its coerciveness and the implications of its institutional and structural characteristics”* (Dagan & Kreitner, 2011: 672).

Walaupun banyak publikasi dan aktivitas sistematis untuk memajukan teori hukum, namun orientasi utama ilmu pengetahuan ini masih saja diperdebatkan. Penyebab utama situasi ini adalah penyingkiran teori hukum secara besar-besaran oleh gerakan studi hukum kritis (Thusnet, 2005: 107). Pandangan-pandangan yang muncul bukan saja bersifat kekiri-kirian, akan tetapi membentuk konfigurasi pemikiran tersendiri (Gabel, 2008: 528).

Pemikiran neoliberalisme, bukan liberal, yang nampak semakin kokoh menjadi arus utama. Kekuatan pemikiran kiri nampaknya terlalu lelah untuk menentang dominasi baru ini. Di bawah paradigma neoliberalisme, kekuatan pasar menjadi indeks keberhasilan negara dan kesejahteraan individu. Walaupun secara umum disepakati pembentukan negara harus berdasarkan prinsip perwakilan dan negara harus campur tangan dalam aktivitas perekonomian, paradigma baru ini justru berusaha meminimalisasi gerakan negara untuk mencapai kondisi tersebut.

Seiring dengan perkembangan jaman yang kian modern dan disertai oleh lintas batas berlakunya hukum-hukumnya, posisi dan peran negara menjadi terdegradasi pula. Mau tidak mau, suka tidak suka, alam globalisasi menawarkan tekanan pasar bebas yang kian merangsek ke seluruh dimensi kehidupan manusia, politik, ekonomi, budaya, dan tak terkecuali di dunia hukum kita.

Arah perubahan dan kekuatan yang bekerja di balik perubahan tersebut, tidak lagi melulu ditentukan oleh berhasil atau tidaknya representasi politik demokrasi elektoral, atau juga bahkan berkembangnya kemampuan masyarakat sipil melibatkan diri dari proses-proses partisipasi politik dan pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar.

Di sinilah sesungguhnya bahwa pengambil kebijakan hari ini, termasuk pula mereka yang duduk sebagai hakim, kaum pendidik hukum, dan pemerhati lainnya, haruslah mulai menyadari betapa dunia hukum yang sedang Indonesia hadapi ini memperlihatkan berlapis-lapis kekuatan lain yang menjadi arus dominan bekerjanya pembaruan hukum di dunia, terutama di negaranegara selatan atau dunia ketiga.

Secara historis, neoliberalisme muncul sebagai kritik terhadap kebijakan ekonomi Keynesian, sosial-demokrasi, dan juga sosialisme-komunisme, yang marak pasca Perang Dunia II. Seluruh kebijakan sebelumnya ini, dengan derajat yang berbeda-beda, berusaha mengontrol pergerakan kapital, mengakomodasi kepentingan kelas pekerja, dan membolehkan negara terlibat dalam mekanisme pasar.

Dengan wataknya seperti itu, maka solusi yang ditawarkan oleh para kritikus neoliberalisme, mengambil bentuk: tolak privatisasi, tolak liberalisme, dan mengembalikan peran negara sebagai agen redistribusi kemakmuran. Dengan kritik

seperti ini, secara paradigmatik solusi yang dikemukakan dekat-dekat dengan solusi neo-keynesianisme, negara-kesejahteraan, atau kapitalisme-negara ala Korea Selatan atau bahkan Tiongkok.

Di Indonesia, model hukum neoliberal diperkenalkan pertengahan 1980-an, lewat sejumlah peraturan meliberalisasikan sektor keuangan, perbankan, perdagangan, pasar modal, dan investasi. Deregulasi, liberalisasi, privatisasi ekonomi adalah pilihan kebijakan yang dijalankan penguasa Orde Baru. Melalui sarana hukum publik, pemerintah mengupayakan perlindungan hak atas kekayaan, termasuk hak kekayaan intelektual, dan pemberantasan pungutan liar kecuali KKN yang di bawah otoritarianisme Orde Baru bisa hidup berdampingan dengan ekonomi neoliberal (Nusantara, 2013).

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa inti sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan bahwa teori hukum merupakan suatu pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum (*legal statment*), yang dibentuk dari hubungan antara variabel hukum yang dapat menjelaskan hakikat dan gejala hukum yang ada serta dapat diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan justifikasi dan mengestimasi suatu peristiwa hukum tertentu.
2. Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan perkataan lain, ilmu hukum adalah objek teori hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.
3. Teori Hukum merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum itu sendiri sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sama, di masa yang akan datang, sedangkan filsafat hukum tingkat abstraksinya sudah begitu tinggi dan diciptakan oleh para filsuf, yang tidak dapat secara langsung digunakan secara teoritis untuk pemecahan permasalahan hukum, sehingga oleh karena begitu tinggi tingkat abstraksinya, maka filsafat hukum itu merupakan teori payung (Grand Theory).

### **REFERENSI**

- Bambang Poernomo, 1982, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sisitem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Dagan, Hanoch, & Roy Kreitner. 2011. *"The Character of Legal Theory"*, Cornell Law Review, Vol. 96.
- Gijssels, Jan., Van Hoecke, Mark. 2001. *Wat Is Rechtstheorie?* 1982. (Sidharta, B. Arief, Penerjemah). *Apakah Teori Hukum itu?*. Bandung, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Gabel, Peter. 2008. *"Critical Legal Studies as Spiritual Practice"*, Pepperdine Law Review, Vol. 36.

- Hakim, Abdul. (2013, September 27). “*Model Hukum Pasca-neoliberalisme*”. Garuda Nusantara.
- Hiareij, Eddy O.S. *Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011*. Yogyakarta. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.
- Isharyanto. 2022. *Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, hlm. 52. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Meuwissen. 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Sidharta, B. Arief, Penerjemah). Refika Aditama. Bandung.
- Nazir. 1988:63. “*Buku Contoh Metode Penelitian*”.Nyana Wangsa dan Kristian, 2015: 44
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung. Penerbit: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan.1996. *Pembatasan Daerah Teori Hukum*. Universitas Indonesia.
- Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 6. Program Pascasarjana UNS, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Tanya, Bernard. L., Simanjuntak, Yoan N., dan Hage, Markus Y. 2010. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing. Wangsa, Nyana. Kristian. 2015: 44.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. “*Hukum, Metode, dan Dinamika Masalahnya*”. Jakarta, ELSAM-HUMA.
- Yara, Muchyar. 1998. “*Teori Hukum (Suatu Tinjauan Singkat Posisi, Sejarah Perkembangan, dan Ruang Lingkupnya), Hukum dan Pembangunan*”, No. 1-3, Tahun XXVIII.